

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri-ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh serasi, selaras, dan seimbang. Atas dasar tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak memerlukan pembinaan dan pengarahan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh yang selaras dan seimbang.

Pengawasan sosial informal yang lemah banyak mengakibatkan meningkatnya kekacauan pribadi, seperti tercermin dalam kenakalan anak, kejahatan dan narkoba, bunuh diri, keresahan sosial, dan kehidupan politik yang tidak stabil. Perkembangan di lingkungan masyarakat tidak hanya mempunyai fungsi ekonomi, tetapi juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya pusat interaksi yang mempengaruhi nilai dan norma anggota masyarakat tersebut, dapat mendukung maupun menolak semua perubahan yang dirasakan, tidak sesuai bahkan mungkin cenderung melanggar norma atau

hukum.¹ Kekacauan interaksi di dalam masyarakat apabila dibiarkan akan menyebabkan terjadinya keresahan masyarakat, serta kejahatan-kejahatan yang dilakukan khususnya para remaja dan anak di bawah umur. Anak ditentukan berdasarkan umur anak, yaitu anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, di tempatkan pada organisasi sosial, atau diserahkan kepada negara. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur diatas 12 (duabelas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Penjatuhan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hakim sudah tidak berpegangan pada Pasal 45, 46, dan 47 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat sudah tidak berlakunya KUHP yang diganti dengan Undang-Undang No 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Hukum Acaranya sudah diatur dalam BAB V Pasal 40 sampai dengan Pasal 59 Undang-Undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Berbicara mengenai pembedaan terhadap anak sering menimbulkan perdebatan yang ramai dan panjang, karena masalah ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut diri pelaku maupun masyarakat. Pembedaan merupakan unsur dari hukum pidana, di mana pembedaan itu mempunyai akibat negatif bagi yang dikenai pidana.

¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito. 1983. *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta. LP3ES. Hal. 3

Sehingga, dalam penjatuhan pidana terhadap anak hakim harus menggunakan dasar pertimbangan yang rasional agar dapat dipertanggungjawabkan.

Bagi sebagian orang penjatuhan pidana terhadap anak dianggap tidak bijak. Akan tetapi ada sebagian yang beranggapan bahwa pemidanaan terhadap anak tetap penting dilakukan, agar sikap buruk anak tidak menjadi permanen sampai ia dewasa. Bagir manan² berpendapat bahwa anak-anak di lapangan hukum pidana diperlakukan sebagai *orang dewasa kecil*, sehingga seluruh proses perkaranya kecuali di lembaga Pemasyarakatan diberlakukan sama dengan perkara orang dewasa. Perlakuan yang berbeda hanya pada waktu pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sidang untuk perkara anak dilakukan secara tertutup menurut Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan petugasnya (hakim dan Jaksa) tidak memakai toga. Semua itu terkait dengan kepentingan fisik, mental, sosial anak yang bersangkutan.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan anak (selanjutnya disebut undang-undang pengadilan anak) yang menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan. Oleh karena itu, semua tindakan penyidik dalam rangka penyidikan anak wajib dirahasiakan tanpa pengecualiannya.

Selanjutnya Pasal 7 KUHAP telah memperinci tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka proses penyidikan anak sebagai berikut:³

² Sebagaimana dikutip oleh Gatot Supramono, 2002, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, hlm. 9

³ *Ibid*, hlm. 42-43

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan mempotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab

Tindakan-tindakan tersebutlah yang dirahasiakan oleh penyidik dalam perkara tindak pidana anak. Penanganan kenakalan anak yang tidak tepat aparat penegak hukum dalam menangani kriminalitas yang dilakukan oleh anak, dapat menyebabkan semakin meningkatnya kasus-kasus kriminalitas yang dilakukan oleh anak yang berakibat hilangnya potensi anak sebagai generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum yang berfungsi sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat serta sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk cepat tanggap dan tepat dalam

menjawab persoalan tersebut. Dari sinilah peran kepolisian dituntut harus mampu menunjukkan profesionalitasnya di dalam mengatasi masalah yang diselaraskan dengan perkembangan pola kriminalitas, yang dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan teknologi.⁴

Maraknya tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak terutama anak di bawah umur di Kota Yogyakarta mengundang keprihatinan banyak pihak. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang ada dalam diri anak di bawah umur sehingga melakukan berbagai macam tindak pidana tersebut. Bagaimanapun juga mencegah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah lebih baik daripada menangani lebih lanjut suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak, mengingat anak adalah tunas bangsa. Ditangan anak-anak itulah nasib bangsa Indonesia ini ditentukan kelak di kemudian hari. Namun, apabila anak-anak yang menjadi harapan itu telah terjebak pada tindak pidana atau kejahatan yang merugikan orang lain bisa dibayangkan bagaimanakah masa depan bangsa ini kelak kemudian hari.

Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Yogyakarta yang melakukan tindak pidana kesusilaan merupakan jalan terakhir yang ditempuh, untuk itulah peran berbagai pihak terutama dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana kesusilaan di Kota Yogyakarta terutama oleh pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sangatlah mutlak diperlukan. Hal itu untuk menciptakan keamanan dan

⁴ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hal. 60

ketertiban di dalam masyarakat khususnya masyarakat di Kota Yogyakarta. Perbuatan kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta seperti fenomena gunung es, apabila tidak ditanggulangi maka akan menyebabkan demoralisasi yang terjadi pada kalangan remaja Kota Yogyakarta, yang tentunya akan berdampak pada kualitas generasi muda di Indonesia pada umumnya.

Secara umum, kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP diatur dalam Bab ke XIV dari buku ke-II KUHP, yang di dalam *Wetboek Van Strafrecht* juga disebut sebagai *mitsdrijven regen de zeden*. Ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dipandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa susila karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata itu telah diucapkan atau dimana perbuatan itu telah dilakukan, maupun tinjauan dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.⁵

Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh

⁵ P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 1

terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.⁶ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan bahwa

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Atas dasar itulah maka Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁷ Atas dasar ketentuan tersebut, maka peran kepolisian tidak hanya sebatas pada proses penyidikan tindak pidana kejahatan namun juga berperan dalam memelihara ketertiban di dalam masyarakat, tak terkecuali dalam hal pencegahan kejahatan.

Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana tersebut diatas, maka penulis tertarik menjadikan judul penelitian “Kebijakan Kepolisian Dalam

⁶ Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

⁷ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di kota Yogyakarta”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta?
2. Apa sajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta?
3. Bagaimanakah pemikiran untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kebijakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apasajakah hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polresta Yogyakarta dalam upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pemikiran untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam upaya pencegahan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis .

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan terhadap kemajuan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Yogyakarta dalam pencegahan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di kota Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di Perpustakaan fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diketahui terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak/remaja dan upaya pencegahannya, **Pertama**, skripsi dengan judul "*Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Wates*" penelitian ini dilakukan oleh Bernadheta Sulistya utamaningsih, penelitian dilaksanakan secara empiris, pada skripsi ini pembahasannya adalah bagaimana proses penegakkan hukum dan hambatan yang ditemui dalam peegakkan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan di

wilayah hukum pengadilan Negeri Wates. **Kedua**, *"Pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kasus bagi wanita yang bekerja malam hari di sektor perhotelan di Kotamadya Yogyakarta "*, penelitian ini dilakukan oleh Henry Amitawaty, dengan pembahasan bagaimana tanggung jawab pengusaha dalam memberikan jam istirahat dan penyediaan angkutan bagi wanita yang bekerja malam hari di sektor perhotelan di Kota Yogyakarta.

F. Batasan konsep

1. Penjelasan mengenai kebijakan kepolisian disini mengacu pada fungsi kepolisian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu Fungsi Kepolisian yang utama adalah memelihara keteraturan dan senantiasa siap untuk memberikan pelayanan pada warga masyarakat yang membutuhkan pihak Kepolisian. Sedangkan definisi peranan sendiri adalah tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Menanggulangi menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu proses cara perbuatan menanggulangi.
3. Tindak pidana adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.

⁸ Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

4. Kesusilaan dalam bahasa Belanda berarti Zeden, sedangkan dalam bahasa Inggris kesusilaan berarti Morals. Menurut kamus hukum kesusilaan diartikan sebagai tingkah laku, perbuatan percakapan bahwa sesuatu apapun yang berpautan dengan norma-norma kesopanan yang harus/dilindungi oleh hukum demi terwujudnya tata tertib dan tata susila dalam kehidupan bermasyarakat. Kesusilaan adalah Perihal susila yang berkaitan dengan adab dan sopan santun. Norma yang baik adalah kelakuan yang baik atau tata karma yang luhur.
5. Anak adalah anak yang masih berumur 8 (delapan) tahun sampai 12 (dua belas) tahun
6. Kebijakan adalah tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, melakukan penelitian dan evaluasi

Dari rumusan mengenai definisi konseptual diatas maka kebijakan kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta adalah tugas intelektual pembuatan keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa

depan, melakukan penelitian dan evaluasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat perlengkapan negara dalam bidang perlindungan dalam hal keamanan dan ketertiban di masyarakat dalam upaya atau usaha untuk mencegah tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak di Kota Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan penelitian hukum ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, yaitu dengan mengumpulkan fakta hukum yang terjadi di lapangan dan dihubungkan dengan literatur yang ada di dalam buku, jurnal dan perundang-undangan yang berlaku.

a. Penelitian Kepustakaan

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil data-data yang terkait dengan objek penelitian yang diambil dari buku-buku atau literatur yang berhubungan erat dengan permasalahan yang sedang diteliti serta peraturan perundang-undangan yang berupa:

- (a) Undang-Undang Dasar 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- (d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;

(e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

(f) Undang-Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,

(g) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran,

(h) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian lapangan ini akan digunakan wawancara terstruktur untuk memperoleh data primer. Data primer tersebut kemudian akan disusun, diklasifikasikan, dan dipelajari. Teknik pelaksanaan wawancara, yaitu dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh berdasarkan keterangan secara langsung yang didapat dari pihak-pihak terkait melalui wawancara dengan narasumber, guna memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang didapat dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, web site yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan hukum ini.

3. Lokasi

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Yogyakarta, Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta

4. Narasumber

- a. Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polresta Yogyakarta
- b. Pengurus Harian Lembaga Perlindungan Anak Yogyakarta

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang tidak mendasarkan pada angka-angka atau statistik, sehingga data-data yang diperoleh akan diolah secara sistematis untuk disajikan dalam kalimat-kalimat yang logis dan mudah dimengerti. Proses penalaran dalam menarik kesimpulan digunakan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisaan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN.

- A. LATAR BELAKANG MASALAH
- B. RUMUSAN MASALAH
- C. TUJUAN PENELITIAN
- D. MANFAAT PENELITIAN
- E. METODE PENELITIAN

BAB II: PEMBAHASAN.

- A. TINJAUAN TENTANG ANAK

1. PENGERTIAN ANAK,

2. PENGERTIAN TINDAK PIDANA ANAK

3. TINDAK PIDANA KESUSILAAN

B. TINJAUAN UMUM MENGENAI KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

C. KEBIJAKAN DALAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA

D. PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA YOGYAKARTA

E. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI DALAM UPAYA
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN YANG
DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA YOGYAKARTA

F. PEMIKIRAN UNTUK MENGATASI HAMBATAN YANG
TERJADI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
KESUSILAAN YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA DI KOTA
YOGYAKARTA

BAB III : PENUTUP

A. KESIMPULAN

B. SARAN